

***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG: STUDI
IMPLEMENTASI PASAL 515 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM DI DESA ULU DANAU KECAMATAN
SINDANG DANAU KABUPATEN OKU SELATAN PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH***

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PRACTICE OF MONEY POLITICS:
A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 515 OF LAW
NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS IN THE
VILLAGE OF ULU DANAU, SINDANG DANAU DISTRICT, SOUTH OKU
REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYAH***

Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : hestiratnamurni@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Judul*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).
(untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilu serta tinjauannya melalui perspektif *siyasa tanfidziyyah* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yuridis-empiris yang mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih kerap berlangsung akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sanksi pidana, implementasinya belum optimal karena kendala pembuktian dan kurang tegasnya aparat penegak hukum. Dalam perspektif *siyasa tanfidziyyah*, politik uang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah, sehingga penegakan hukum harus disertai penguatan nilai moral dan spiritual dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilihan Umum, *Siyasa Tanfidziyyah*

ABSTRACT

The main focus of this research is to analyze law enforcement against the practice of money politics in elections and its review from the perspective of siyasa tanfidziyyah using a qualitative approach and juridical-empirical methods where data is obtained through interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that the practice of money politics is still rampant due to weak supervision and low public legal awareness. Although Article 515 of Law Number 7 of 2017 regulates criminal sanctions, its implementation is not optimal due to obstacles in providing evidence and the lack of firmness of law enforcement officers. From the perspective of siyasa tanfidziyyah, money politics contradicts the principles of justice and trustworthiness, so law enforcement must be accompanied by strengthening moral and spiritual values in society.

Keywords: Law Enforcement, Money Politics, Election, Siyasa Tanfidziyyah

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum, yang sering disingkat sebagai pemilu, suatu bentuk proses demokrasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk secara langsung menentukan wakil dan pemimpin pemerintahan dalam suatu negara.¹ Mekanisme tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi modern, karena memungkinkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara.² Selain berfungsi sebagai sarana transisi kekuasaan yang damai, pemilu juga berperan sebagai instrumen untuk merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pemilu yang bersifat demokratis mensyaratkan penerapan prinsip-prinsip yang dikenal sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) yang mesti dijaga secara ketat pada setiap tahapan penyelenggaraannya.⁴

¹ Chaerul Shaleh, *Hak Politik Warga Negara dan Pemilu*, SIYASI: Jurnal Trias Politica, Vol.1, No.1 (Mei 2023), p.17-26.

² Romario Christian Falco Kuntag, Toar N Palilingan dan Dicky J Paseki, *Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) di Kota Manado*, Jurnal Lex Administratum, Vol.11, No.3 (2023), p.1–10.

³ Fitri Ayuningtias dan Adelia Wahyuningtyas, *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (Februari 2023), p.139.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109, Ps.2.

Masing-masing prinsip memiliki peranan penting dalam menjamin terselenggaranya proses pemilihan yang demokratis dan berintegritas.⁵

1. Asas langsung merupakan hak setiap pemilih untuk menentukan pilihannya sendiri dan menyalurkan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinan dan kehendak pribadinya, tanpa bantuan atau campur tangan pihak mana pun.
2. Umum berarti setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah memiliki hak untuk memberikan suara, dan yang sudah mencapai usia 21 tahun berhak dipilih, tanpa adanya perbedaan.
3. Bebas mengandung makna bahwa pemilih berhak menetapkan pilihannya berdasarkan nurani sendiri, tanpa adanya pengaruh, tekanan, maupun paksaan dari pihak manapun maupun dalam bentuk apapun.
4. Rahasia menunjukkan bahwa pilihan pemilih dilindungi oleh peraturan sehingga tidak bisa diketahui oleh siapa saja dan melalui cara apa saja mengenai untuk siapa suara tersebut diberikan.
5. Jujur menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu baik pelaksana, pemerintah, partai politik peserta, pengawas, pemantau, hingga pemilih wajib bersikap jujur dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil berarti setiap peserta pemilu, baik calon maupun partai politik, memperoleh perlakuan yang setara dan terbebas dari segala bentuk kecurangan dari pihak mana pun.⁶

Di Indonesia, hukum Islam menunjukkan kedalaman integrasi yang signifikan dalam perjalanan sejarah bangsa. Sebagai negara yang penduduknya sebagian besar beragama Islam, nilai-nilai syariah telah terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat Indonesia sejak sebelum pembentukan negara modern.

⁵ Markus Fallo, Hernimus Ratu Udju dan Cyrilius Wilton Taran Lamataro, *Efektivitas Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024*, *Petitum LawJournal*, Vol.2, No.2 (Mei 2025), p.375.

⁶ Frengki dkk., *Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyash*, *Jurnal Ilmiah Ejournal Raden Intan*, Vol.8, No.1 (Juli 2017), p.57–58.

Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi
Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang: Studi Implementasi Pasal 515
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Ulu Danau
Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan Perspektif Siyash Tanfidziyyah

Dalam perkembangan sistem hukum nasional, hukum Islam tidak beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah, melainkan terintegrasi ke dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, ekonomi syariah, serta etika dalam dinamika kehidupan nasional dan kenegaraan. Integrasi ini diperkuat oleh landasan konstitusional, mulai dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip Ketuhanan, hingga berbagai regulasi yang memfasilitasi adopsi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, hukum Islam memperoleh legitimasi bukan hanya dari sisi teologis, tetapi juga dari aspek yuridis dan sosiologis.⁷

Pada konteks ini, pembahasan mengenai *siyash* khususnya *siyash tanfidziyyah* menjadi relevan, karena bidang ini berkaitan dengan aspek tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, serta prinsip amanah dan keadilan yang berfungsi sebagai landasan moral dan operasional dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Eksistensi hukum Islam dalam ruang publik Indonesia menyediakan kerangka normatif yang memperkaya analisis tentang bagaimana negara seharusnya melaksanakan fungsi dan kewajibannya dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan penanganan tindak pidana politik uang.⁸

Al-Qur'an memberikan arahan yang jelas terkait amanah dan kejujuran dalam menjalankan suatu tanggung jawab. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*”. (Q.S An-Nisa [4]: 58).

⁷ Sopyan Mei Utama, *Eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Perjuangan Umat Islam Indonesia, Vol.2, No1 (Maret 2018), p.57–66.

⁸ Putri Anggraini, Efa Rodiah Nur dan Fathul Mu'in, *Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*, Jurnal El-Qanuniy, Vol.11, No.1 (Januari-Juni 2025), p.124–38.

Ayat tersebut menekankan bahwa setiap bentuk amanah, termasuk amanah politik dalam pemilu, wajib dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi serta keadilan. Pelanggaran dalam pemilu, seperti kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut.⁹

Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran pemilu masih muncul, salah satunya berupa tindakan politik uang. Politik uang atau *money politics* dipahami sebagai pemberian atau janji berupa uang maupun materi lain dengan tujuan memengaruhi pilihan politik seseorang.¹⁰

Seperti halnya di desa Ulu Danau tak jarang di temukan adanya kegiatan menyimpang seperti pemberian uang ataupun sembako atau yang disebut *money politic*. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan salah satu warga desa, ditemukan indikasi adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum di lokasi penelitian. Peneliti mewawancarai seorang warga berinisial W terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2024 terdapat *money politic* yang dilakukan tim kampanye dengan memberikan uang sebesar 200. Sementara itu, peneliti juga mewawancarai warga lain berinisial K, yang mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu terdapat pula tim kampanye dari calon lain yang membagikan paket sembako, seperti minyak goreng maupun beras.

Di samping itu, antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi secara politik yang tergolong tinggi tidak berbanding lurus dengan kesadaran hukum mereka terhadap larangan politik uang. Sikap permisif dan apatis masyarakat terhadap pelanggaran pemilu menjadi faktor yang memperkuat pentingnya penelitian ini, terutama untuk menilai sampai di mana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan di lingkungan sosial yang masih menerima politik uang sebagai hal yang lumrah.¹¹

⁹ Muhammad Sya'ban, *Kekuasaan dalam Perspektif Islam*, Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, Vol.10, No.2 (2008).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, p.234.

¹¹ Usep Saepul Ahyar, *Politik Uang dalam Pemilu: Studi tentang Regulasi dan Praktik di Indonesia*, Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA), Vol.5, No.1 (Februari 2025).

Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi
Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang: Studi Implementasi Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dalam pemilu tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga mengandung dimensi syar'i yang berhubungan erat dengan nilai amanah, keadilan, serta kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian menarik untuk diteliti bagaimana pelanggaran dalam pemilu ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang tanggung jawab negara dan umat dalam menegakkan keadilan dan menjaga amanah dalam kehidupan politik.¹²

Penegakan hukum terhadap praktik politik uang berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* pada dasarnya untuk melihat bagaimana pasal ini sudah berjalan atau belum di lingkungan masyarakat pada tingkat lokal serta bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyyah* memandang fenomena tersebut. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum terhadap praktik politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan?
2. Bagaimana penegakan hukum praktik politik uang di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*?

B. PEMBAHSAN

Pemilihan umum, atau yang pada umumnya disingkat sebagai pemilu, dapat dipahami sebagai suatu proses demokratis yang terintegrasi dalam kerangka sistem politik, di mana warga negara secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan perwakilan mereka di berbagai lembaga pemerintahan. Mekanisme ini berperan sebagai alat bagi masyarakat untuk terlibat langsung dengan dinamika pengambilan kebijakan politik, kebebasan dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu menjadi prasyarat utama bagi tegaknya sistem demokrasi. Selain itu,

¹² Tiara Rahma, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap dalam Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol.6, No.2 (2024).

masyarakat sendiri juga diberi peluang untuk menentukan pemimpin di berbagai tingkatan hierarki, mulai dari skala lokal, regional, hingga nasional, termasuk posisi seperti presiden, anggota parlemen, dan dewan kota.¹³

Di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum berlandaskan pada hukum yang eksplisit berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara komprehensif mengatur prosedur pelaksanaan, prinsip-prinsip dasar, serta pembatasan dan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Secara khusus, larangan terkait praktik politik uang dijabarkan dalam Pasal 515 dari undang-undang tersebut, yang menyatakan: “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.¹⁴ Hal ini menegaskan komitmen negara dalam menindak praktik politik uang yang merusak sendi demokrasi.

1. Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang Berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum berfungsi secara signifikan dalam memastikan keberlangsungan sistem demokrasi, karena berfungsi sebagai instrumen checks and balances dalam proses politik. Implementasi penegakan hukum pemilu (electoral law enforcement) yang efektif serta terjaminnya kepastian hukum menjadi faktor utama dalam mewujudkan keadilan pemilu, khususnya melalui mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan secara profesional dan berintegritas.¹⁵

¹³ S. D. Madayani dan D. R. S. Hariyanto, *Pengaturan Hukum terhadap Praktik Tindak Pidana Politik Uang: Kasus Kontroversi Pemilu 2019*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.3 (Maret 2025).

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109, Ps.515.

¹⁵ Munandar Nugraha Nugraha, *Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (Februari 2020), p.26.

Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi
Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang: Studi Implementasi Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan Perspektif Siyarah Tanfidziyyah

Namun dalam pelaksanaannya penegak hukum tidak selalu mudah dalam melaksanakan tugasnya. Dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat hukum itu ditegakkan di tengah masyarakat. Apriyanti sebagai salah satu staf Panitia Pengawas Pemilu menyatakan, “Politik uang sulit diberantas karena sulit untuk menemukan kejadian langsung pada saat mereka memberikan sejumlah uang atau sembako kepada masyarakat karena mereka sering melakukan aksi pada saat malam hari dan benar-benar secara tersembunyi dan sangat kompak dengan masyarakat yang diberi uang tersebut.”¹⁶ Menurutnya jika sebatas pelanggaran yang terlihat seperti pemasangan baliho pada saat masa tenang itu mudah untuk di tindak lanjuti karena terlihat secara nyata tetapi untuk politik uang ini sulit karena tidak dilakukan di sembarang tempat.

Dari pandangan kepala desa setempat menyatakan bahwa masyarakat masih bersifat acuh dan apatis. Ia mengatakan, “Masyarakat masih sangat apatis dan tidak terlalu peduli dengan hukum karena mereka menganggap ini sudah sering terjadi dan tidak ada konsekuensi yang terlalu menyusahkan dan belum ada contoh nyata di sana konsekuensi yang di berlakukan yang penting mereka mendapat uang untuk belanja dan makan dan ini sudah menjadi tradisi”.¹⁷

Menurut kepala desa setempat delapan puluh persen masyarakat sudah mengetahui adanya larangan dalam politik uang, namun belum seluruhnya tahu. Akan tetapi walaupun sudah mengetahui adanya larangan dalam politik uang mereka tetap melakukan karena ini sudah menjadi kebiasaan dan budaya dalam masyarakat sehingga dianggap hal biasa dan tidak mencederai hukum.

Masyarakat sen diri memandang bahwasanya politik uang adalah suatu hal yang lumrah terjadi pada saat pemilu seakan hal yang paling ditunggu pada saat pemilu adalah pemberian uang ataupun sembako,

¹⁶ Wawancara dengan Apriyanti, Staf Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sindang Danau pada 24 Oktober 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Nasiruddin, Kepala Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan pada 25 Oktober 2025.

padahal mereka mengetahui bahwasanya ada larangan terkait politik uang seperti halnya yang disampaikan salah satu pemilih tetap di desa Ulu Danau, “Apabila orang tersebut atau tim sukses nya memberi ya kami terima dan kami pilih”. Akan tetapi peneliti menemukan bahwasanya mereka memilih kepada orang yang memberikan uang tersebut hanya dalam konteks pemilihan umum, “Ya untuk dipilih pada saat pemilihan umum saja tetapi untuk pemilihan bupati maupun kades tidak, tetap memilih dengan hati nurani dan pilihan pribadi”.¹⁸

Pada hakikatnya panitia pengawas pemilu kecamatan sindang danau telah berupaya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran dengan cara berkeliling dan menyebar keseluruh tps pada saat proses pemungutan suara dan semua anggota panwaslu bergerak dan menyebar. Kemudian untuk proses penegakan dan penindak lanjutan proses hukum apabila terjadi pelanggaran sudah ada tindakan yang dilakukan, “Dibawa kepada pleno tingkat kecamatan apabila dianggap telah selesai maka dicukupkan sampai tahap itu, tetapi apabila tidak maka akan dilanjutkan untuk naik kepada tingkat pleno kabupaten. Akan tetapi jarang sampai pada tingkat kabupaten karena pada saat pleno di tingkat kecamatan pun semua sentra penegak hukum telah berkumpul menjadi satu sehingga dianggap sudah cukup dan menemukan solusinya”.¹⁹

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada ketentuan Pasal 515, menunjukkan kelemahan dalam penanganan praktik politik uang, karena regulasi tersebut tidak menetapkan sanksi pidana terhadap penerima politik uang. Akibatnya, penerima praktik tersebut memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menerima politik uang, mengingat sanksi hanya dikenakan kepada pihak pemberi.²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Wita Usanti, Warga Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan pada 20 Oktober 2025.

¹⁹ Wawancara dengan Apriyanti, Staf Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sindang Danau pada 24 Oktober 2025.

²⁰ Rizki Maharani, *Praktik Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasa Sar'iyah (Di Desa Kampung Melayu Tahun 2023)*, Skripsi, Program Sarjana IAIN Curup Bengkulu, 2024, p.52.

Tindakan semacam ini tidak sekadar mencederai kredibilitas pelaksanaan pemilu, melainkan turut mengancam keberlangsungan demokrasi yang berkualitas karena melahirkan kepemimpinan yang tidak berdasarkan pada kapabilitas dan integritas, melainkan pada kekuatan finansial.

Jika hal semacam ini masih saja terjadi maka secara tidak langsung oknum tersebut telah mencederai salah satu asas yang tertuang dalam pemilu yaitu LUBER dan JURDIL. Tindakan seperti ini harus segera di berhentikan agar tidak terus mengakar sampai dengan ke generasi berikutnya dan terciptalah Pemilu yang benar-benar bersih seperti yang kita harapkan.

Penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Desa Ulu Danau masih mengalami bermacam-macam hambatan, yaitu pada aspek peraturan ataupun sosial. Secara normatif, Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur dasar hukum yang jelas bagi pelaku politik uang. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukum tersebut belum optimal karena lemahnya pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan terbatasnya kapasitas lembaga pengawas pemilu di Tingkat lokal.

Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah sikap apatis masyarakat yang memandang bahwa politik uang merupakan hal yang lumrah juga merupakan tradisi yang susah untuk dihentikan. Di sisi lain, regulasi juga belum sempurna karena hanya mengatur sanksi bagi pemberi, bukan penerima politik uang, sehingga tidak menciptakan efek jera yang menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat formal dan belum mempertimbangkan sisi moralitas budaya hukum masyarakat.

2. Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Penegakan Hukum Praktik Politik Uang Di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan

Pengkajian ini menggunakan teori *siyasah tanfidziyyah* dikarenakan relevansinya yang krusial dalam mengkaji implementasi kebijakan pemerintah terkait pemilihan umum. Teori ini bertujuan untuk menjalankan kebijakan

pemerintah serta menegakkan hukum secara efektif guna menjamin stabilitas sosial.²¹

Dalam kerangka *siyasah tanfidziyyah*, penegakan hukum wajib dilakukan dengan prinsip keadilan, konsistensi, serta orientasi pada kemaslahatan kolektif masyarakat. Teori ini berkaitan erat dengan implementasi keputusan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas (ulil amri) guna memastikan keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa penegakan hukum terhadap politik uang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *siyasah tanfidziyyah*. Beberapa temuan menunjukkan bahwa:

- a. Aparat belum sepenuhnya amanah dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Sebagaimana yang dikatakan salah satu warga bahwasanya, “Kadang kala mereka kurang amanah dalam menjalankan tugas dan kurang tegas sehingga masih banyak peluang untuk melakukan pelanggaran”.²²
- b. Nilai keadilan belum terwujud karena pelaku yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi sering kali lolos dari jeratan hukum. Ini juga didukung oleh beberapa oknum yang bekerja sama dengan pelaku padahal mereka adalah penegak hukum juga.
- c. Kemaslahatan umum belum tercapai, sebab praktik politik uang justru memperkuat perilaku koruptif dan merusak tatanan sosial masyarakat.

Dalam perspektif ajaran Islam, praktik politik uang dipandang sebagai perbuatan *risywah* (suap) yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.”
(HR. Abu Dawud, No. 3580)

²¹ Andi Resa, *Siyasah Tanfidziyyah dan Kekerasan Seksual: Studi Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak*, Artikel Ilmiah, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2025, p.19.

²² Wawancara dengan Salia Kuntesa, Warga Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan pada 25 Oktober 2025.

Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya segala bentuk pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Dalam konteks *siyasah tanfidziyyah*, aparat negara wajib menegakkan hukum secara tegas untuk menghapuskan praktik ini, karena jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan sosial tidak akan terwujud.

Dalam tinjauan *siyasah tanfidziyyah*, penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Aparat penegak hukum dinilai belum amanah dan kurang tegas dalam menjalankan tugasnya, sementara keadilan belum dirasakan merata karena pelaku yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi sering lolos dari jeratan hukum. Dari sisi kemaslahatan, praktik politik uang justru menumbuhkan budaya koruptif dan menurunkan kualitas demokrasi. Peristiwa tersebut bertentangan pada prinsip *siyasah tanfidziyyah* yang menekankan pelaksanaan hukum untuk menjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat.²³

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap politik uang bukan saja menjadi tanggung jawab yuridis semata, melainkan juga amanah moral dan religius untuk menegakkan keadilan sosial dalam bingkai nilai-nilai Islam.

3. Relevansi Hukum Positif dan Nilai Islam dalam Penegakan Hukum

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum positif Indonesia dan prinsip *siyasah tanfidziyyah* memiliki tujuan yang sejajar, yakni menjamin keadilan, integritas, dan kemaslahatan dalam konteks negara. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme hukum positif yang selaras dengan norma syar'i dalam Islam, yang menolak praktik-praktik seperti ketidakpastian (*gharar*), korupsi (*risywah*), dan kezaliman (*zulm*).²⁴

²³ Akhmad Zaki Yamani, *Pemilu di Indonesia dalam Perspektif fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-nilai dalam Islam dan Sistem Demokrasi*, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.9, No.3 (2025).

²⁴ Bahagia, *Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana*, MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol.1, No.2 (2013).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, *siyasah tanfidziyyah* menekankan perlunya implementasi hukum yang didasarkan pada integritas dan moralitas tinggi, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum terhadap praktik politik uang, diperlukan kolaborasi antara elemen hukum positif dan nilai-nilai keislaman, khususnya prinsip-prinsip berikut:

- a. Amanah: integritas dalam pelaksanaan tanggung jawab publik.
- b. Keadilan ('Adl): pemberian hak kepada pihak yang berhak serta penindakan pelanggar tanpa diskriminasi.
- c. Masalah: penegakan hukum untuk kepentingan kolektif, bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok.²⁵

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang Berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan)*”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang di Desa Ulu Danau

Berdasarkan temuan penelitian, praktik politik uang serta lemahnya penegakan hukum dapat dikaitkan dengan faktor-faktor struktural, kultural, dan moralitas yang melibatkan aparat penegak hukum serta masyarakat luas. Dengan demikian, dalam rangka memperkuat sistem penegakan hukum terhadap praktik tersebut, beberapa solusi multidimensi dapat diimplementasikan, yang mencakup aspek hukum dan penegakan, aspek sosial dan pendidikan politik, serta aspek moral dan *siyasah tanfidziyyah*.

Dalam aspek hukum dan penegakan, penguatan fungsi Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam menangani kasus politik uang, sehingga dapat menghindari tumpang tindih kewenangan dan variasi interpretasi terhadap unsur pidana pemilu.

²⁵ Khalisatun Nurussa'adah dan Akhmad Zaki Yamani, *Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam*, Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol.15, No.1 (2025).

Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi
Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang: Studi Implementasi Pasal 515
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Ulu Danau
Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Selain itu, evaluasi terhadap regulasi hukum pemilu, khususnya Pasal 515 UU No 7 Tahun 2017, perlu dilaksanakan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka untuk memperkuat efek jera sanksi, misalnya melalui penambahan ketentuan diskualifikasi bagi peserta pemilu yang terbukti terlibat. Di samping itu, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dapat dilakukan melalui program pelatihan khusus tentang penanganan tindak pidana pemilu, terutama dalam hal pembuktian dan pengumpulan alat bukti di lapangan, menjadi esensial untuk efektivitas penegakan.²⁶

Pengembangan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum sangatlah diperlukan terutama pada tingkat lokal dan pedesaan. Sebagaimana dikatakan kepala desa setempat bahwa, “Kualitas Sumber Daya Manusia dalam penegak hukum tingkat desa masih kurang mumpuni dan masih banyak yang menjadi penegak hukum tetapi bukan di bidangnya sehingga pelaksanaan penegakan hukum itu kurang maksimal”.²⁷

Aspek sosial dan pendidikan politik menekankan pentingnya pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan kewarganegaraan, di mana masyarakat diajarkan bahwa politik uang bukan semata-mata melanggar hukum negara, melainkan juga dianggap sebagai perbuatan haram dalam perspektif Islam karena mengandung unsur risywah atau suap. Kampanye anti-politik uang yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan tokoh agama melalui majelis taklim, sekolah, serta forum masyarakat desa dapat membangun kesadaran kolektif untuk menolak praktik tersebut. Lebih lanjut, peningkatan partisipasi tokoh masyarakat dan pemuda, termasuk tokoh agama dan organisasi masyarakat, dalam pengawasan pemilu serta pelaporan indikasi pelanggaran akan memperkuat kontrol sosial dari bawah.²⁸

²⁶ Hesti Ratna Murni, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Al-'Adalah: Jurnal Hukum, Vol.12, No.1 (2023).

²⁷ Wawancara dengan Nasiruddin, Kepala Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan pada 25 Oktober 2025.

²⁸ Allan Fatchan Gani Wardhana, *Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam*, Journal Of Islamic and Law Studies, Vol.4, No.2 (2020).

2. Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Penegakan Hukum Praktik Politik Uang di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan

Aspek moral dan *siyasah tanfidziyyah* menuntut internalisasi nilai amanah dan keadilan dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah SWT dan masyarakat sebagai wujud implementasi *siyasah tanfidziyyah*. Peneguhan etika kepemimpinan Islami juga diperlukan, dengan menyadarkan calon pemimpin bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan komoditas yang dapat diperdagangkan, serta menjadikan prinsip masalah atau kemaslahatan umum sebagai fondasi setiap langkah politik. Akhirnya, revitalisasi nilai-nilai *siyasah tanfidziyyah* dalam kebijakan publik, seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan pelayanan publik (*khidmah*), harus diadopsi oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan dan pemilu.²⁹

3. Solusi dan Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diajukan mencakup beberapa pihak terkait. Bagi pemerintah dan DPR, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mempertegas sanksi terhadap pelaku politik uang, termasuk pembatalan hasil pemilu di daerah yang terbukti terlibat, serta penguatan peran lembaga pengawas pemilu melalui dukungan anggaran, personel, dan kewenangan yang memadai, merupakan langkah prioritas. Bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu, penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pemberi dan penerima politik uang, serta pembangunan integritas dan profesionalitas melalui penanaman nilai-nilai *siyasah tanfidziyyah* seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral, harus menjadi komitmen utama. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan moral politik untuk tidak terpengaruh oleh iming-iming materi, serta memandang pemilu sebagai mekanisme

²⁹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2016.

Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi
Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang: Studi Implementasi Pasal 515
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Ulu Danau
Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

pemilihan pemimpin yang jujur, amanah, dan berkomitmen pada kesejahteraan umum, bukan yang membeli suara.³⁰

Terakhir, lembaga pendidikan Islam dan ulama diharapkan mengintegrasikan ajaran Islam tentang larangan *risywah* dan tanggung jawab politik ke dalam kurikulum serta ceramah keagamaan, sekaligus mendorong gerakan dakwah politik yang mendidik masyarakat mengenai urgensi memilih pemimpin dengan menitikberatkan pada integritas mereka, bukan pada kepentingan material.³¹

Secara keseluruhan, solusi dan rekomendasi ini menekankan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan moral untuk mengatasi politik uang, dengan harapan dapat menciptakan ekosistem pemilihan umum yang lebih baik dan transparan sejalan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

³⁰ Edi Junaedi dan Adhining Prabawati Rahmahani, *Analisis Yuridis Konsep Money Politik dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Serta Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia*, JCA of Law, Vol.3, No.1 (2024).

³¹ Hilmi Ridho dkk, *Adaptation of Siyasah Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections*, Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), Vol.6 ,No.2 (2024).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Djazuli, A. 2016. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Anggraini, Putri, Efa Rodiah Nur dan Fathul Mu'in. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal El-Qanuniy. Vol.11. No.1 (Januari-Juni 2025).
- Ayuningtiyas, Fitri dan Adelia Wahyuningtyas. *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*. Amnesti: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (Februari 2023).
- Bahagia. *Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana*, MIZAN: Journal of Islamic Law. Vol.1. No.2 (2013).
- Christian, Romario Falco Kuntag, Toar N Palilingan dan Dicky J Paseki. *Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) di Kota Manado*. Jurnal Lex Administratum. Vol.11. No.3 (2023).
- Fallo, Markus, Hernimus Ratu Udju dan Cyrilius Wilton Taran Lamataro. *Efektivitas Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Tahun 2024*, Petitum LawJournal. Vol.2. No.2 (Mei 2025).
- Fatchan, Allan Gani Wardhana. *Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam*. Journal Of Islamic and Law Studies. Vol.4. No.2 (2020).
- Frengki. *Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*. Jurnal Ilmiah Ejournal Raden Intan. Vol.8. No.1 (Juli 2017).
- Junaedi, Edi dan Adhining Prabawati Rahmahani. *Analisis Yuridis Konsep Money Politik dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Serta Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia*. JCA of Law. Vol.3. No.1 (2024).
- LA, Palinkas, Horwitz SM, Green CA, Wisdom JP, Duan N dan Hoagwood K. *Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research*. Administration and Policy in Mental Health Services Research. Vol.42. No.5 (2015).
- Madayani, S. D. dan D. R. S. Hariyanto. *Pengaturan Hukum terhadap Praktik Tindak Pidana Politik Uang: Kasus Kontroversi Pemilu 2019*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.3 (Maret 2025).
- Mei, Sopyan Utama. *Eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Perjuangan Umat Islam Indonesia. Vol.2, No1 (Maret 2018).
- Nugraha, Munandar Nugraha. *Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (Februari 2020).

Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi

Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang: Studi Implementasi Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Nurussa'adah, Khalisatun dan Akhmad Zaki Yamani. *Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam*. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah. Vol.15. No.1 (2025).

Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah. *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. Journal of Management, Accounting and Administration. Vol.1. No.2 (2024).

Rahma, Tiara. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap dalam Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. Vol.6. No.2 (2024).

Ridho, Hilmi, dkk. *Adaptation of Siyasah Fiqh as a Strategy to Prevent Money Politics in Elections*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL). Vol.6, No.2 (2024).

Riza, Hepi Zen. *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*. Al-'Adalah: Jurnal Hukum. Vol.12. No.1 (2023).

Saepul, Usep Ahyar. *Politik Uang dalam Pemilu: Studi tentang Regulasi dan Praktik di Indonesia*. Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa). Vol.5. No.1 (Februari 2025).

Shaleh, Chaerul. *Hak Politik Warga Negara dan Pemilu*. SIYASI: Jurnal Trias Politica. Vol.1. No.1 (Mei 2023).

Sya'ban, Muhammad. *Kekuasaan dalam Perspektif Islam*, Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Vol.10. No.2 (2008).

Zaki, Akhmad Yamani. *Pemilu di Indonesia dalam Perspektif fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-nilai dalam Islam dan Sistem Demokrasi*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. Vol.9. No.3 (2025).

Karya Ilmiah

Maharani, Rizki. *Praktik Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasah Sar'iyah (Di Desa Kampung Melayu Tahun 2023)*, Skripsi. Bengkulu: Program Sarjana IAIN Curup Bengkulu.

Resa, Andi. 2025. *Siyasah Tanfidziyyah Dan Kekerasan Seksual: Studi Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak*, Artikel Ilmiah (UIN Raden Intan Lampung).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaga Negara Nomor 6109.

Sumber Lain

Wawancara dengan Apriyanti, Staf Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sindang Danau pada 24 Oktober 2025.

Wawancara dengan Nasiruddin, Kepala Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan pada 25 Oktober 2025.

Wawancara dengan Salia Kuntesa, Warga Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan pada 25 Oktober 2025.

Wawancara dengan Wita Usanti, Warga Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan pada 20 Oktober 2025.